

TUNJANGANG - DESA

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 44, BD 2024/NO. 44. HLM. 9

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 137 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa perangkat desa dan tunjangan badan permusyawaratan desa dan jaminan sosial kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Adapun yang dibahas dalam peraturan ini yaitu penghasilan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa, jaminan sosial kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dan penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024.